



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK : -, Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 22 November 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat sesuai KTP/Domisili : -, E-Mail : -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, NIK : -, Tempat, tanggal lahir : Klaten, 10 Desember 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat sesuai terakhir -: Tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 641/Pdt.G/ 2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang terjadi di Gereja Kristen Indonesia Kanaan - Jakarta pada tanggal 22 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Matius T.A. Prawira, dan telah dicatatkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



2. Bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai sebagaimana diharapkan dari sebuah rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis;
3. Bahwa pertengkaran mulai terjadi pada bulan September 2014 yang diakibatkan Tergugat cemburu buta, bahkan Tergugat selalu cemburu kalau Penggugat ngobrol dengan laki-laki lain;
4. Bahwa karena pertengkaran sering terjadi, hingga pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa kabar apapun;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak dapat dipertahankan dan gugatan ini telah beralasan untuk dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Gereja Kristen Indonesia Kanaan - Jakarta pada tanggal 22 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Matius T.A. Prawira, yang telah dicatatkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -. **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta C.q Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara *a quo*;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 641/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 03 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2022;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 641/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 16 November 2022;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 641/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 17 November 2022 untuk sidang tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama Penggugat (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No - atas nama kepala keluarga Tergugat (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama Tergugat dengan penggugat yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Desember 2014 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
4. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi No - atas nama Sudirman dengan Sudarni yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 22 November 2014 oleh Majelis Jemaat GKI Kanaan (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada bulan November 2014;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa masalahnya karena cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat orangnya cemburuan dan emosi;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
2. Saksi 2, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada bulan November 2014;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa masalahnya karena cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat orangnya cemburuan dan emosi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti – bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 641/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 03 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2022;
2. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 641/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 16 November 2022;
3. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 641/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 17 November 2022 untuk sidang tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relaas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relaas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketiga Relaas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Rusunawa Marunda Blok

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B8/119, RT. 008 RW. 011, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Alamat saat ini : Tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian di ajukan kepada tempat kediaman Penggugat", dalam hal ini Penggugat berdomisili di -, sehingga berdasarkan tempat kediaman Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Gereja Kristen Indonesia Kanaan - Jakarta pada tanggal 22 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Matus T.A. Prawira, yang telah dicatitkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -. **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Desember 2014 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan bukti P-4 berupa Piagam Pernikahan Gerejawi No 149/SK/GKI-KA/XI/14, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. pendeta di Gereja Kristen Indonesia Kanaan Jakarta pada tanggal 22 November 2014 dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi Citra Indah Yulfianti dan saksi Nurwati Ningsih yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai sebagaimana diharapkan dari sebuah rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran mulai terjadi pada bulan September 2014 yang diakibatkan Tergugat cemburu buta, bahkan Tergugat selalu cemburu kalau Penggugat ngobrol dengan laki-laki lain;
- Bahwa karena pertengkaran sering terjadi, hingga pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa kabar apapun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa dengan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak dapat dipertahankan dan gugatan ini telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta bahwa saksi-saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang cemburuan dan emosional, dan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta C.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 5/Perm.Prodeo/2022/PN Jkt.Utr tanggal 26 September 2022 dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka gugatan Perceraian Nomor: 641/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr dilaksanakan secara cuma-cuma (Prodeo);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Gereja Kristen Indonesia Kanaan - Jakarta pada tanggal 22 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta yang telah dicatatkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -. **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H dan H. Sutaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 641/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 28 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal Rabu, tanggal 01 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warih Anjari, S.H. Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H, M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H,

H. Sutaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id